Jurnal YUDISIAL

jurnal.komisiyudisial.go.id
E-ISSN: 2579-4868
Vol. 19 No. 2 Agustus 2026

PENERAPAN PEMBATASAN HUKUMAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

THE APPLICATION OF LIMITATIONS ON THE SENTENCING OF CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY

Jimmy Subiantoro
Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia
Email: jimmycen2011@gmail.com *(Correspondence)*

Suyud Margono
Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Sendi Sanjaya
Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Article Submitted: 22 Juni 2026; revised: 24 August 2026; accepted: 31 August 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i2.856

ABSTRAK

Pembatasan pidana terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak. Ketentuan ini menetapkan batas maksimum pidana penjara bagi anak. Permasalahan muncul dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj ketika majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun terhadap anak. Perkara tersebut berkaitan dengan pembunuhan berencana yang menyebabkan lima orang meninggal dunia. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui bahwa Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membatasi pidana penjara terhadap anak paling lama 10 tahun. Batas tersebut berlaku jika tindak pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan justifikasi yuridis dalam pertimbangan hukum majelis hakim terkait penerapan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dari aspek kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma pembatasan pidana dengan fakta serta pertimbangan hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

persoalan utama dalam putusan tersebut bukan terletak pada keberlakuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Persoalan terletak pada belum memadainya justifikasi normatif terkait hubungan antara penemuan hukum (rechtsvinding) dan batas maksimum pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Pertimbangan hakim telah memperhatikan keseriusan tindak pidana, jumlah korban, dampak sosial, serta kepentingan perlindungan anak. Namun, pertimbangan tersebut belum membangun parameter yang jelas agar argumentasi yang digunakan dapat diterapkan secara konsisten dalam perkara sejenis.

Kata kunci: keadilan; kepastian hukum; pembatasan pidana anak.

ABSTRACT

The limitation on the sentencing of children under Article 81 paragraph (6) of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System constitutes a form of special protection for children. This provision establishes the maximum term of imprisonment that may be imposed on a child. The issue arises in Judgment Number 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj, in which the panel of judges imposed a 20-year term of imprisonment on a child. The case concerns premeditated murder resulting in the deaths of five people. In its judicial reasoning, the panel of judges acknowledged that Article 81 paragraph (6) of Law Number 11 of 2012 limits the term of imprisonment that may be imposed on a child to a maximum of 10 years. This limit applies when the offense committed is punishable by death or life imprisonment. This study aims to analyze, from the perspective of legal certainty, the adequacy of the legal justification in the panel of judges' judicial reasoning on the application of Article 81 paragraph (6) of Law Number 11 of 2012. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials are analyzed qualitatively by relating the norm governing the limitation on sentencing to the facts and judicial reasoning in the judgment. The findings indicate that the primary issue in the judgment is not the applicability of Article 81 paragraph (6) of Law Number 11 of 2012. The issue lies in the lack of adequate normative justification for the relationship between judicial law-finding (rechtsvinding) and the maximum sentence prescribed by law. The judicial reasoning takes into account the seriousness of the offense, the number of victims, the social impact, and the interest in child protection. However, the reasoning has not established clear parameters to ensure that the legal argument employed can be applied consistently in similar cases.

Keywords: justice; legal certainty; limitations on juvenile sentencing.

I. PENDAHULUAN

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj merupakan salah satu putusan yang menimbulkan perdebatan dalam perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu pembunuhan berencana terhadap lima orang korban dalam satu keluarga, tetapi juga karena majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap anak. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena dalam pertimbangannya majelis hakim mengakui bahwa Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) membatasi pidana penjara terhadap anak paling lama 10 tahun apabila tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun pada akhirnya majelis hakim tetap menjatuhkan pidana yang melebihi batas maksimum tersebut. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dibangun dalam menerapkan ketentuan

pembatasan pidana terhadap anak serta apakah argumentasi tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum.

Sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga bertujuan menjamin proses pembinaan yang memungkinkan anak kembali berkembang secara sosial dan psikologis. Oleh karena itu, setiap bentuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta peluang perbaikan di masa mendatang. Prinsip tersebut merefleksikan implementasi dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing *Rules*) yang menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks hukum nasional, paradigma tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk pembatasan pidana terhadap anak sebagai bentuk perlindungan dari dampak negatif pemidanaan yang berlebihan (Budiyono et al., 2024; Ernis, 2017; Hasibuan, 2021). Salah satu bentuk perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

> "Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun."

Pembatasan pidana tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak masih memiliki kapasitas untuk berubah dan memperbaiki perilakunya sehingga tujuan pemidanaan tidak semata-mata diarahkan kepada pembalasan, melainkan juga pembinaan dan perlindungan masa depan anak (Karim et al., 2024; Gultom, 2022; Marlina, 2012). Berbeda dengan konstruksi normatif tersebut, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memperlihatkan persoalan dalam penerapan pembatasan pidana terhadap anak. Majelis hakim tetap mengakui keberlakuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dengan mendasarkan pertimbangannya pada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Persoalan utama putusan ini bukan terletak pada berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, melainkan pada konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan untuk membenarkan penyimpangan terhadap pembatasan pidana maksimum yang telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sehingga kualitas *ratio decidendi* majelis hakim menjadi aspek yang penting untuk dievaluasi dalam perspektif kepastian hukum (Rawls, 1999).

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj menjadi titik tolak munculnya persoalan hukum dalam penelitian ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan:

> "Anak telah melakukan sebuah perbuatan yang mengakibatkan lima orang yang meninggal dunia ... sehingga dengan status seorang anak dapat melakukan perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa sejumlah lima orang sudah sangat besar dan banyak, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya sudah termasuk tindak pidana yang dapat dikategorikan tindak pidana yang luar biasa.

Persoalan tersebut memiliki implikasi yang lebih luas daripada perkara konkret yang diperiksa. Apabila pertimbangan hukum dalam putusan ini dijadikan rujukan dalam perkara pidana anak yang sejenis tanpa parameter yuridis yang jelas, maka berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebaliknya, apabila argumentasi majelis hakim memiliki dasar yuridis yang memadai, putusan ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan praktik peradilan pidana anak dalam menghadapi perkara-perkara dengan karakteristik yang luar biasa. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan sekadar apakah hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi batas maksimum yang ditentukan undang-undang, melainkan apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah memberikan justifikasi yuridis yang memadai sehingga tetap selaras dengan asas kepastian hukum.

Kepastian hukum menghendaki agar ketentuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan secara konsisten terhadap seluruh anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya keadilan substantif menghendaki agar putusan pengadilan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konflik antara kedua nilai tersebut merupakan persoalan klasik dalam penegakan hukum dan sering kali menempatkan hakim pada posisi yang harus memilih antara penerapan norma secara tekstual atau pencapaian keadilan yang lebih substantif (Firdaus, 2025; Julyano & Sulistyawan, 2019; Al Idrus et al., 2023).

Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara a quo tidak terletak pada keberadaan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan pada argumentasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan meninggalnya lima orang korban. Dengan kata lain, isu hukum yang layak dikaji bukan sekadar mengenai pembatasan pidana terhadap anak, tetapi mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim mampu menjembatani perlindungan anak sebagai mandat undang-undang dengan tuntutan keadilan yang muncul akibat karakteristik luar biasa dari perkara tersebut. Persoalan inilah yang menjadi dasar pentingnya Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj untuk dianalisis lebih lanjut.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada karakteristik perkara yang melibatkan tindak pidana dengan tingkat keseriusan luar biasa, tetapi juga pada kebutuhan untuk memberi landasan akademik mengenai batas dan pola argumentasi hukum hakim dalam menerapkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tanpa analisis terhadap pertimbangan hukum tersebut, penerapan norma pembatasan pidana terhadap anak dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa berpotensi menimbulkan perbedaan argumentasi dan inkonsistensi dalam praktik peradilan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan argumentasi hukum dalam penerapan pembatasan pidana terhadap anak serta menjadi referensi bagi praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj dari berbagai sudut pandang. Akbari et al. (2025) mengkaji putusan tersebut dari perspektif *ultra petita*

dan pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan anak. Sementara itu Anggara et al. (2024) menelaah putusan tersebut dalam kaitannya dengan teori keadilan dan kepastian hukum serta urgensi revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian yang dilakukan Tandipayuk (2025) membahas diskresi hakim dan batasan pidana yang ditentukan undang-undang dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan majelis hakim untuk menjembatani pembatasan pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan tuntutan keadilan yang muncul akibat karakteristik tindak pidana yang luar biasa.

Penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pembatasan pidana sebagai norma, perlindungan hak anak, atau hasil akhir putusan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang muncul dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj karena inti persoalannya tidak hanya terletak pada amar putusan, melainkan pada konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim untuk menerapkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan kata lain, persoalan yang perlu dikaji bukan sekadar apakah pidana penjara selama 20 tahun dapat dibenarkan, tetapi apakah argumentasi hukum yang digunakan majelis hakim telah memberikan dasar yuridis yang memadai sehingga penyimpangan terhadap pembatasan pidana maksimum tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Permasalahan tersebut menjadi penting karena pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang menentukan legitimasi suatu putusan pengadilan. Pertimbangan hukum tidak hanya berfungsi menjelaskan alasan hakim menjatuhkan putusan, tetapi juga menjadi parameter bagi penerapan norma pada perkara yang memiliki karakteristik serupa. Apabila argumentasi yang digunakan tidak memiliki dasar yuridis yang jelas, putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam praktik peradilan pidana anak. Sebaliknya, apabila pertimbangan hukum dibangun secara sistematis dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, putusan tersebut dapat memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara sejenis pada masa yang akan datang.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus menguji kecukupan justifikasi yuridis dalam *ratio decidendi* majelis hakim ketika menggunakan penalaran hukum (*rechtsvinding*) dalam menerapkan pembatasan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada perkara pidana anak dengan karakteristik luar biasa. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas putusan tersebut dari aspek *ultra petita*, keadilan dan kepastian hukum, diskresi hakim, serta urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Celah penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai batas argumentasi hakim dalam menghubungkan tingkat keseriusan tindak pidana dengan pembatasan pidana anak masih belum dikaji secara khusus. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian terhadap kecukupan justifikasi yuridis tersebut, khususnya untuk menentukan apakah penggunaan *rechtsvinding* oleh majelis hakim tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan keadilan atau justru membuka ruang ketidakpastian dalam penerapan

Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan pertimbangan hakim, tetapi memberikan penilaian kritis terhadap dasar, batas, dan konsekuensi penggunaan argumentasi hukum tersebut dalam perkara pidana anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj dalam perspektif kepastian hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj telah memberikan justifikasi yuridis yang memadai dalam penerapan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari perspektif keadilan dan kepastian hukum.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis penerapan pembatasan pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan terkait. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj sebagai objek utama penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep kepastian hukum, keadilan, penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan diskresi hakim sebagai landasan analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku serta artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya bahan hukum, yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai pembatasan pidana anak, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan pembatasan pidana anak dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

III. PENGATURAN PEMBATASAN HUKUMAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pembatasan Hukuman terhadap Anak sebagai Kebijakan Perlindungan Khusus

Paradigma perlindungan anak menjadi dasar pembentukan sistem pemidanaan anak di Indonesia, yang memandang anak sebagai subjek hukum dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Paradigma tersebut berbeda dengan sistem pemidanaan terhadap orang dewasa yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dalam sistem peradilan pidana anak,

negara tidak hanya berkepentingan untuk memberikan respons terhadap perbuatan yang dilakukan anak, tetapi juga berkewajiban menjamin keberlangsungan tumbuh kembang serta masa depan anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa (Gultom, 2022).

Orientasi perlindungan itu tercermin dalam berbagai instrumen internasional yang menjadi dasar pembentukan sistem pemidanaan anak di Indonesia. Konvensi hak anak (CRC) menegaskan bahwa setiap perkara yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip serupa juga ditemukan dalam Beijing *Rules* yang menekankan bahwa reaksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan anak harus mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku serta tujuan rehabilitasi. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tidak hanya di lihat sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial (Hasibuan, 2021; Rahman, 2019).

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan sistem pemidanaan bagi orang dewasa, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membangun suatu rezim khusus yang menempatkan perlindungan anak sebagai dasar dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari mekanisme diversi, pembatasan jenis pidana, hingga pembatasan lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membedakan pertanggungjawaban pidana anak dari pelaku dewasa dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan serta potensi rehabilitasi yang masih dimiliki anak (Marlina, 2012).

Pembatasan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengurangan pertanggungjawaban pidana ataupun pemberian keistimewaan kepada pelaku anak. Sebaliknya, pembatasan tersebut merupakan wujud kebijakan hukum (*legal policy*) yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan anak, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan. Dalam perspektif tersebut, keberadaan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan manifestasi pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang tetap mengakui pertanggungjawaban pidana anak, tetapi memberikan batas terhadap bentuk dan berat pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian, persoalan hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada keberadaan norma pembatasan pidana dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan pada bagaimana majelis hakim menerapkan norma tersebut dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan untuk menganalisis kedudukan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar normatif sekaligus menguji konsistensi penerapannya dalam pertimbangan hukum hakim.

B. Kedudukan Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Sistem Pemidanaan

Salah satu implementasi kebijakan perlindungan anak dalam sistem pemidanaan nasional terdapat dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut

mengatur bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar menetapkan batas maksimum pemidanaan bagi anak sekalipun tindak pidana yang dilakukan tergolong sangat berat.

Keberadaan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengejewantahan dari prinsip perlindungan khusus terhadap anak. Pembatasan pidana tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak masih memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat melalui proses pembinaan sehingga pembatasan pidana bukan dimaksudkan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana anak, melainkan merupakan pilihan kebijakan hukum yang mempertimbangkan karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak, tujuan pemidanaan, dan kepentingan penegakan hukum (Karim et al., 2024).

Dilihat dari perspektif kepastian hukum, ketentuan ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Hakim tidak hanya terikat pada ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan tindak pidana yang dilanggar, tetapi juga harus memperhatikan batas maksimum yang ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai norma pembatas yang memastikan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap berada dalam koridor perlindungan yang telah ditetapkan udang-undang. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik tidak selalu berlangsung tanpa perdebatan. Permasalahan muncul ketika perbuatan pidana yang dilakukan anak memberikan dampak yang sangat serius dan menimbulkan tuntutan keadilan yang kuat dari masyarakat. Dalam situasi demikian, hakim dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang sama-sama memperoleh perlindungan, yaitu perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan perlindungan terhadap kepentingan korban serta masyarakat. Isu hukum dalam penelitian ini tidak terletak pada keberlakuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai norma pembatas pidana, melainkan pada bagaimana majelis hakim menerapkan norma tersebut dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj ketika berhadapan dengan tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan luar biasa.

IV. PENERAPAN PEMBATASAN HUKUMAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/PN.PNJ

A. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pembatasan Hukuman terhadap Anak

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memperlihatkan persoalan hukum yang tidak lazim dalam sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang dihadapi majelis hakim bukan lagi berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana maupun keberlakuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan terhadap seorang anak yang terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan korban sebanyak lima

orang dalam satu keluarga. Kompleksitas tersebut menjadikan pertimbangan hukum hakim sebagai aspek yang paling menentukan karena melalui pertimbangan itulah dapat dinilai apakah penerapan pembatasan pidana tetap mampu mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak secara proporsional.

Dalam perkara a quo, jaksa penuntut umum mendakwa anak berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Meskipun ancaman pidana bagi tindak pidana tersebut adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tuntutan pidana yang diajukan tetap dibatasi pada pidana penjara selama 10 tahun dengan berpedoman kepada Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahap penuntutan, ketentuan pembatasan pidana telah diterapkan sebagai norma yang mengikat, sehingga ruang perdebatan dalam perkara ini bukan terletak pada besarnya tuntutan pidana, melainkan pada argumentasi hukum yang mendasari penerapan pembatasan tersebut.

Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak hanya mempertimbangkan status pelaku sebagai anak yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga memperhatikan tingkat keseriusan perbuatan pidana yang dilakukan. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya perhatian terhadap besarnya kerugian yang dialami korban dan keluarga korban, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa titik berat argumentasi majelis hakim tidak terletak pada status terdakwa sebagai anak semata, tetapi pada hubungan antara karakteristik tindak pidana. Konstruksi pertimbangan tersebut menjadi *rasio decidendi* putusan karena menjelaskan alasan mengapa ketentuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap diterapkan meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang luar biasa. Dengan demikian, penerapan norma pembatasan pidana dalam perkara ini tidak hanya dilakukan secara mekanis, melainkan melalui proses penalaran hukum yang menghubungkan norma, fakta persidangan, dan tujuan perlindungan anak.

Selain membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim juga melakukan penilaian terhadap kualitas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP, tetapi juga pada karakteristik konkret tindak pidana yang dilakukan, termasuk cara pelaku melaksanakan perbuatannya, jumlah korban yang meninggal dunia, serta akibat yang ditimbulkan bagi keluarga korban dan masyarakat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa proses pemidanaan tidak berhenti pada unsur delik, melainkan berlanjut pada penilaian terhadap tingkat kesalahan (*degree of culpability*) sebagai dasar dalam menentukan pidana yang proporsional.

Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial yang muncul akibat perkara tersebut. Tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya lima orang dalam satu keluarga tidak sekadar menimbulkan kerugian bagi korban secara individual, serta sekaligus memengaruhi rasa aman bagi masyarakat. Jumlah korban dalam perkara a quo bukan sekadar keadaan yang memberatkan pidana, melainkan menjadi elemen yang membentuk konstruksi pertimbangan hukum hakim. Akibat yang ditimbulkan

memberikan konteks mengapa perkara ini diperlakukan berbeda dengan sebagian besar perkara pidana anak. Oleh karena itu, kualitas argumen hakim tidak dibangun hanya berdasarkan ancaman pidana yang diatur undang-undang, tetapi juga penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku, luasnya dampak yang ditimbulkan, dan kebutuhan menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dengan kepentingan korban serta masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana, akibat sosial seperti ini sering kali menjadi bagian dari pertimbangan yang menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Dalam pertimbangan hakim pada perkara a quo tidak lepas dari kenyataan bahwa tindak pidana yang dilakukan telah menimbulkan dampak yang jauh lebih luas dibandingkan perkara tindak pidana anak pada umumnya.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya perbedaan pandangan antara tuntutan penuntut umum, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, dan harapan keluarga korban. Penuntut umum mendasarkan tuntutannya pada ketentuan yang secara khusus mengatur pemidanaan anak, sedangkan keluarga korban menilai bahwa tuntutan tersebut belum mencerminkan tingkat penderitaan yang mereka alami. Di sisi lain, pembimbing kemasyarakatan tetap menempatkan kepentingan pembinaan anak sebagai pertimbangan utama. Perbedaan sudut pandang itu menunjukkan bahwa hakim harus menghadapi berbagai kepentingan hukum yang saling beririsan dalam satu perkara yang sama.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan pembuktian tindak pidana, tetapi juga dengan berbagai ekspektasi yang berkembang terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dalam perkara pidana anak, kondisi seperti ini memiliki konsekuensi penting karena hakim harus memastikan bahwa setiap pertimbangan yang digunakan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak dapat dipahami hanya sebagai uraian fakta yang terbukti, melainkan juga sebagai proses argumentasi hukum yang menjelaskan mengapa suatu putusan dipandang tepat untuk diterapkan pada perkara tertentu. Dalam perkara a quo, pertimbangan mengenai jumlah korban memiliki arti yang penting. Hilangnya lima nyawa dalam satu rangkaian peristiwa pidana menunjukkan tingkat akibat yang tidak lazim ditemukan dalam perkara pidana anak. Keadaan tersebut menjadikan perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara anak yang umumnya berkaitan dengan perbuatan tindak kejahatan dengan akibat yang lebih terbatas. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya menilai perbuatan dari sudut pandang pelaku, tetapi juga memperhatikan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap korban, keluarga korban, dan lingkungan sosial di sekitarnya.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui serangkaian tindakan yang saling berkaitan. Hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya menunjukkan bahwa perkara ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Pertimbangan semacam ini menjadi penting karena membantu menjelaskan tingkat kesalahan pelaku secara lebih utuh. Dengan demikian, dasar pemikiran hakim tidak hanya bertumpu pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada keseluruhan rangkaian peristiwa yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak hanya

dipandang sebagai sarana pembinaan terhadap anak, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan respons hukum terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Oleh sebab itu, hakim tidak semata-mata berfokus pada usia pelaku, melainkan juga menilai keseluruhan keadaan yang menyertai tindak pidana, termasuk jumlah korban, sifat perbuatan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Persoalan hukum yang kemudian muncul adalah apakah cara hakim menerapkan ketentuan pembatasan pidana terhadap anak dalam perkara tersebut telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanyaan ini menjadi penting karena Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian mengenai batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, sedangkan fakta perkara menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan rasa keadilan yang timbul akibat beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memperoleh perhatian dominan dalam proses pengambilan keputusan. Faktor pertama adalah tingkat keseriusan tindak pidana yang ditunjukkan oleh jumlah korban, cara tindak pidana dilakukan, serta akibat yang ditimbulkan. Faktor kedua adalah dampak sosial yang muncul sebagai konsekuensi dari tindak pidana tersebut, baik terhadap keluarga korban maupun terhadap rasa aman masyarakat. Faktor ketiga adalah status pelaku sebagai anak yang menurut hukum tetap memperoleh perlindungan khusus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga faktor tersebut tidak dipertimbangkan secara terpisah, melainkan ditempatkan dalam satu rangkaian argumentasi yang saling berkaitan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan status anak sebagai satu-satunya dasar pertimbangan, tetapi juga tidak mengabaikan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara a quo memperlihatkan upaya untuk membangun keseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan kebutuhan untuk memberikan respons hukum terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Dari perspektif perkembangan kejahatan anak, perkara ini juga menunjukkan adanya perubahan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh sebagian anak. Pada saat berbagai instrumen internasional mengenai peradilan anak dirumuskan, termasuk Beijing *Rules*, perhatian utama masih banyak diarahkan pada bentuk-bentuk kenakalan anak dan tindak pidana yang relatif terbatas akibatnya. Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu anak dapat terlibat dalam tindak pidana yang memiliki tingkat kekerasan dan akibat yang sangat serius. Oleh karena itu, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memperlihatkan tantangan baru bagi sistem peradilan pidana anak, yaitu bagaimana mempertahankan prinsip perlindungan anak tanpa mengabaikan karakteristik tindak pidana yang semakin kompleks.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menghubungkan tingkat keseriusan tindak pidana dengan perlindungan terhadap anak, korban, dan masyarakat. Namun, dari sudut pandang kepastian hukum, argumentasi tersebut masih menyisakan persoalan mengenai dasar

normatif yang memungkinkan penalaran tersebut digunakan ketika Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan batas maksimum pidana secara tegas. Jumlah korban dan beratnya akibat tindak pidana memang relevan dalam menilai tingkat kesalahan dan kebutuhan pemidanaan, tetapi putusan belum menjelaskan secara terukur bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi konstruksi *rechtsvinding* tanpa mengubah batas normatif yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, kelemahan putusan tidak terletak pada pertimbangan mengenai beratnya tindak pidana, melainkan pada belum jelasnya parameter yuridis yang menghubungkan pertimbangan tersebut dengan kewenangan hakim dalam menerapkan pembatasan pidana anak. Dengan demikian, persoalan hukum yang relevan untuk dianalisis berikutnya bukan lagi mengenai keberlakuan norma pembatasan pidana, tetapi mengenai konsistensi penerapan norma tersebut dalam perspektif kepastian hukum.

B. Analisis Kepastian Hukum terhadap Penerapan Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Persoalan kepastian hukum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya norma yang mengatur pembatasan pidana terhadap anak, karena Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan batas maksimum secara tegas. Permasalahan hukumnya justru terletak pada bagaimana norma itu diterapkan terhadap perkara yang memiliki karakteristik luar biasa. Oleh karena itu, analisis kepastian hukum dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji keabsahan norma, melainkan untuk menilai konsistensi argumentasi hukum hakim dalam menerapkan norma tersebut terhadap fakta konkret yang terungkap di persidangan.

Kepastian yuridis merupakan salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pengadilan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum menghendaki agar hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten terhadap setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dalam perkara anak, prinsip tersebut diwujudkan melalui Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas membatasi pidana maksimum bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ketentuan tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum yang membedakan sistem pemidanaan anak dari sistem pemidanaan orang dewasa serta menjadi batas normatif yang wajib dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pembatasan pidana terhadap anak juga berkaitan erat dengan asas legalitas yang menghendaki bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Kejelasan mengenai batas maksimum pidana berfungsi mencegah disparitas yang berlebihan dalam penjatuhan pidana terhadap anak. Dalam hubungan tersebut, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* memberikan pedoman khusus yang mengesampingkan ketentuan umum pemidanaan sepanjang berkaitan dengan pelaku anak. Oleh karena itu, penerapan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan

pembentukannya, yaitu memberikan perlindungan khusus kepada anak tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.

Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh konsistensi argumentasi dalam menerapkan norma tersebut. Konsistensi tersebut berkaitan langsung dengan prediktabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, setiap argumentasi hakim harus mampu menunjukkan hubungan yang rasional antara norma yang berlaku dengan fakta yang terbukti di persidangan. Semakin jelas hubungan antara norma dan fakta dibangun dalam pertimbangan hakim, semakin besar pula kepastian hukum yang diwujudkan melalui putusan.

Berdasarkan parameter kepastian hukum tersebut, persoalan utama dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj bukan terletak pada keberadaan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai norma pembatas pidana, melainkan pada bagaimana majelis hakim membangun argumentasi hukum ketika menerapkan norma tersebut terhadap perkara yang memiliki karakteristik luar biasa. Dalam perkara a quo, majelis hakim tetap menjadikan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan, namun pada saat yang sama juga mendasarkan pertimbangannya pada tingkat keseriusan tindak pidana, jumlah korban, serta rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, yang perlu diuji bukan keberlakuan normanya, melainkan konsistensi argumentasi hukum yang menghubungkan norma dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan. Atas dasar parameter tersebut, kualitas pertimbangan hukum majelis hakim perlu diuji untuk menilai apakah penerapan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara a quo tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari kualitas pertimbangan hakim. Dalam perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, kepastian tidak terbatas pada kesesuaian putusan dengan norma tertulis, tetapi juga pada kemampuan putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang mendasari penerapan norma tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai batas normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya tujuan hukum. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali dihadapkan pada situasi konkret yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penerapan norma hukum sering kali memerlukan penafsiran agar dapat menjawab kompleksitas perkara yang dihadapi. Kondisi tersebut juga terlihat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj yang memperlihatkan adanya ketegangan antara penerapan norma pembatasan pidana dengan tuntutan keadilan yang muncul akibat beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Penelitian ini berpendapat bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi argumentasi hakim ketika menerapkan norma tersebut pada perkara konkret. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj, majelis hakim berusaha menghubungkan ketentuan

pembatasan pidana dengan beratnya akibat tindak pidana. Akan tetapi, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan mengapa penemuan hukum dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi batas maksimum pidana yang telah ditentukan pembentuk undang-undang. Apabila argumentasi tersebut diterapkan tanpa parameter yang jelas, maka putusan ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam praktik pemidanaan anak. Hakim lain dapat menggunakan alasan yang berbeda-beda untuk menyimpangi Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kepastian hukum yang hendak diwujudkan melalui pembatasan pidana menjadi berkurang. Oleh karena itu, penggunaan penemuan hukum dalam perkara pidana anak harus tetap berada dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan anak.

Dengan demikian, penelitian ini menilai bahwa kelemahan utama Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2024/PN.Pnj bukan terletak pada tujuan hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, melainkan pada belum adanya parameter normatif yang secara jelas menjelaskan hubungan antara kewenangan penemuan hukum dengan pembatasan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibatnya, apabila argumentasi tersebut diterapkan secara luas tanpa batasan yang jelas, potensi disparitas putusan dalam perkara pidana anak akan semakin besar sehingga tujuan pembentukan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai instrumen kepastian hukum dapat berkurang.

C. Analisis Keadilan terhadap Penerapan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.-Anak/2024/PN.Pnj

Selain kepastian hukum, keadilan merupakan tujuan fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pengadilan. Dalam perspektif Rawls, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara sama terhadap setiap individu, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan yang wajar antara hak, kewajiban, dan kepentingan yang saling berhadapan dalam masyarakat (Rawls, 1999). Jadi, di dalam perkara pidana anak, keadilan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai perlindungan terhadap pelaku yang masih berstatus anak, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan korban, keluarga korban serta masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana yang terjadi.

Pasal 81 ayat (6) pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pembatasan pidana maksimum selama 10 tahun mencerminkan kebijakan hukum yang berangkat dari asumsi bahwa anak masih memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dibina dan direhabilitasi dibandingkan pelaku dewasa. Maka dari itu, sistem pemidanaan anak dirancang untuk tidak semata-mata menekankan aspek pembalasan, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi proses pembinaan dan reintegrasi sosial setelah anak menjalani pidana (Karim et al., 2024; Gultom, 2022; Marlina, 2012). Meskipun demikian, keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku. Dalam perkara a quo, tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan meninggalnya lima orang korban dalam satu keluarga serta menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pembatasan

pidana yang ditentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu mengakomodasi rasa keadilan bagi korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pidana anak yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, sering muncul ketegangan antara tujuan perlindungan anak dan tuntutan keadilan yang berkembang di masyarakat (Anggara et al., 2024; Tandipayuk, 2025).

Dari perspektif pemidanaan, prinsip proporsionalitas menempati posisi yang penting karena menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan dan pidana yang dijatuhkan. Prinsip ini menolak pemidanaan yang terlalu ringan maupun terlalu berat apabila tidak sebanding dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks perkara ini, jumlah korban mencapai lima orang serta adanya tindak pidana lain yang menyertai pembunuhan menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat serius. Oleh karenanya, muncul tuntutan agar putusan pengadilan tidak hanya memperhatikan status pelaku sebagai anak, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat (Al Idrus et al., 2023). Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak dibangun atas prinsip bahwa anak merupakan individu yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga tetap memerlukan perlindungan khusus dari negara. Karena itu, penerapan pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan penerapan pidana terhadap orang dewasa. Pertimbangan mengenai usia, kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta kemungkinan perbaikan perilaku harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemidanaan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari perlindungan anak (Budiyono et al., 2024; Ernis, 2017; Hasibuan, 2021).

Berdasarkan perspektif tersebut, perkara dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memperlihatkan adanya pertemuan dua dimensi keadilan yang berbeda. Dimensi pertama adalah keadilan yang berorientasi kepada perlindungan anak sebagai pelaku, sedangkan dimensi kedua adalah keadilan yang berorientasi pada korban dan masyarakat. Kedua dimensi tersebut sama-sama memiliki dasar legitimasi dalam sistem hukum sehingga tidak dapat ditempatkan secara saling meniadakan, tantangan bagi hakim adalah bagaimana menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam satu putusan yang tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan pembatasan hukuman dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dinilai hanya dari sudut kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar putusan tidak berhenti pada penerapan secara formal, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta karakteristik konkret perkara yang dihadapi. Ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif merupakan persoalan yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum ketika norma positif berhadapan dengan tuntutan keadilan masyarakat (Firdaus, 2025; Julyano & Sulistyawan, 2019).

Berdasarkan perspektif keadilan, pertimbangan majelis hakim telah berupaya mempertemukan kepentingan perlindungan anak dengan kepentingan korban dan masyarakat. Namun, keadilan substantif tidak dapat digunakan sebagai dasar yang berdiri sendiri untuk mengesampingkan

batas pidana yang ditentukan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan harus diwujudkan melalui argumentasi yang tetap memiliki dasar normatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pertimbangan mengenai jumlah korban, tingkat kesalahan, dan dampak sosial seharusnya berfungsi untuk menjelaskan proporsionalitas pemidanaan dalam koridor hukum, bukan menjadi dasar yang membuka ruang tanpa batas bagi hakim untuk menyimpangi pembatasan pidana anak.

D. Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj

Hakim dalam menjalankan fungsi peradilan tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan hukum secara mekanis, tetapi juga berkewajiban memberikan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam perkara konkret, sehingga dalam proses menjatuhkan putusan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan mencocokkan fakta dengan norma, melainkan juga melibatkan penalaran hukum yang bertujuan menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam konteks tersebut, hakim memiliki peran penting untuk menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan karakteristik perkara yang diperiksa (Hidayat et al., 2025).

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara pidana anak pada umumnya. Selain melibatkan pelaku yang masih berstatus anak, perkara ini juga berkaitan dengan pembunuhan berencana yang mengakibatkan meninggalnya lima orang korban dalam satu keluarga. Kompleksitas tersebut menempatkan hakim pada posisi yang tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang muncul sebagai konsekuensi dari beratnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam kondisi demikian, penalaran hukum menjadi instrumen penting karena hakim tidak hanya berhadapan dengan teks undang-undang, tetapi juga dengan fakta konkret yang berkembang di persidangan. Oleh karena itu, argumentasi hukum harus mampu menjelaskan hubungan antara norma dengan karakteristik perkara. Sebagaimana dikemukakan Tandipayuk (2025), ruang diskresi dalam perkara pidana anak sering kali muncul ketika hakim menghadapi perkara yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, sehingga diperlukan pertimbangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penerapan norma secara tekstual.

Kondisi tersebut sering dikaitkan dengan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak selalu berarti menciptakan norma baru, melainkan dapat berupa upaya hakim menemukan makna hukum yang paling tepat ketika menghadapi fakta yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pembacaan normatif yang sederhana (Hidayat et al., 2025). Melalui proses tersebut, hakim berusaha memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam perkara yang diperiksa. Kondisi tersebut dikenal sebagai proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak dimaknai sebagai penciptaan norma baru, melainkan sebagai proses menemukan makna hukum yang paling tepat ketika norma yang tersedia belum sepenuhnya memberikan jawaban terhadap persoalan konkret. Sudikno Mertokusumo (2009) menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan aktivitas hakim untuk

menghubungkan norma umum dengan fakta konkret melalui penafsiran yang mempertimbangkan tujuan pengaturan, konteks sosial, dan nilai-nilai yang hendak dilindungi hukum. Dengan demikian, penemuan hukum harus tetap berlangsung dalam kerangka sistem hukum yang berlaku dan tidak menghilangkan batas-batas normatif yang telah ditentukan pembentuk undang-undang.

Penalaran hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini memberikan gambaran bahwa pertimbangan bukan hanya diarahkan dalam konteks formal pemidanaan, melainkan juga pada keseluruhan konteks perkara. Pertimbangan mengenai jumlah korban, sifat perbuatan, dampak sosial, serta reaksi yang muncul di masyarakat menjadi bagian dari argumentasi yang digunakan untuk membangun dasar putusan. Dengan demikian, putusan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penerapan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjelaskan alasan yuridis di balik pilihan yang diambil oleh hakim.

Hubungan konsep tersebut terlihat secara nyata dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj. Majelis hakim dihadapkan pada dua kepentingan hukum yang sama-sama memperoleh pengakuan dalam sistem peradilan pidana anak. Di satu sisi, hakim berkewajiban menerapkan pembatasan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Di sisi lain, hakim juga harus memberikan respons terhadap tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya lima orang korban. Kondisi tersebut mendorong majelis hakim membangun argumentasi melalui penemuan hukum untuk menjelaskan hubungan antara tujuan perlindungan anak dengan tuntutan keadilan yang muncul dalam perkara a quo.

Kajian terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj menunjukkan bahwa argumentasi yang dibangun hakim tidak berhenti pada identifikasi status pelaku sebagai anak. Pertimbangan hakim memperlihatkan adanya upaya untuk menempatkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan ke dalam kerangka hukum yang utuh. Dalam konteks tersebut, diskresi hakim berfungsi sebagai ruang penilaian yang memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam perkara, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku (Faiz, 2016). Tidak setiap perkara pidana anak memerlukan penggunaan ruang penalaran hukum yang luas oleh hakim. Dalam banyak perkara, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai bentuk maupun batas pemidanaan yang dapat dijatuhkan. Akan tetapi, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memperlihatkan kondisi yang berbeda karena hakim berhadapan dengan tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi. Karakteristik tersebut menjadikan proses pengambilan putusan tidak cukup dilakukan melalui penerapan norma secara sederhana, melainkan memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap fakta dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan pelaku.

Dalam perkara a quo, hakim tidak hanya dihadapkan pada status pelaku sebagai anak, tetapi juga pada kenyataan bahwa tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan hilangnya lima nyawa sekaligus. Akibat yang ditimbulkan tidak terbatas pada akibat terhadap korban secara pribadi, tetapi juga menimbulkan perhatian publik yang luas. Situasi demikian menciptakan kompleksitas tersendiri

karena setiap pertimbangan hukum yang diambil akan selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama memperoleh legitimasi dalam sistem hukum, yaitu perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap kepentingan korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak sebagai pelaksana norma yang bekerja secara mekanis, melainkan dituntut membangun argumentasi hukum yang mampu menjelaskan mengapa suatu putusan dipandang tepat dalam konteks perkara yang diperiksa. Dalam perspektif penemuan hukum, tugas hakim tidak berhenti pada pembacaan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya memahami tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui penerapan norma. Oleh karena itu, proses penalaran hukum menjadi sarana untuk menghubungkan aturan hukum, fakta persidangan, dan tujuan hukum yang hendak dicapai (Hidayat et al., 2025). Dalam konteks tersebut, diskresi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan hukum yang berlaku, melainkan sebagai ruang pertimbangan dalam memilih argumentasi hukum yang paling tepat terhadap perkara konkret. Sebagaimana dijelaskan Faiz (2016), independensi kekuasaan kehakiman memberikan kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan hukum sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian Tandipayuk (2025) menunjukkan bahwa perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak sering kali memunculkan perdebatan mengenai batas antara kepatuhan terhadap ketentuan pemidanaan dan kebutuhan untuk memberikan respons yang proporsional terhadap akibat yang ditimbulkan. Perdebatan tersebut muncul karena tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara anak pada umumnya. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya dituntut memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mampu menjelaskan alasan yuridis yang mendasari pilihan putusannya.

Analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj memperlihatkan bahwa argumentasi hakim dibangun melalui penilaian terhadap keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan mengenai cara tindak pidana dilakukan, jumlah korban, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi pelaku menjadi bagian dari rangkaian argumentasi yang digunakan untuk membentuk dasar putusan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui penilaian menyeluruh terhadap fakta dan norma yang saling berkaitan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbari et al. (2025) yang menunjukkan bahwa Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj tidak dapat dipahami hanya melalui pembacaan terhadap amar putusan, melainkan harus dilihat secara utuh melalui pertimbangan hukum yang dibangun majelis hakim, sehingga kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh argumentasi hukum yang menghubungkan fakta perkara dengan norma yang berlaku.

Hakim dituntut untuk menggali serta memahami norma hukum yang berkembang dalam masyarakat menjadi semakin relevan ketika peradilan dihadapkan pada perkara yang memiliki karakteristik luar biasa. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj, hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan pelaksanaan norma terhadap seorang anak yang didakwa melakukan tindak pidana, tetapi juga dengan tuntutan masyarakat agar sistem hukum mampu memberikan respons

yang memadai terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya lima nyawa sekaligus. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penalaran hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menghubungkan ketentuan normatif dengan realitas sosial yang berkembang. Dari perspektif penemuan hukum, kondisi tersebut tidak berarti bahwa hakim membentuk norma baru atau mengesampingkan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Sebaliknya, hakim berusaha menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan konteks perkara yang diperiksa melalui proses interpretasi dan argumentasi hukum. Oleh karena itu, kualitas putusan bukan sekadar ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang berlaku, tetapi juga oleh kemampuan hakim menjelaskan alasan yuridis yang mendasari penerapan norma tersebut terhadap fakta konkret yang dihadapi.

Dalam konteks praktik peradilan, putusan ini juga dapat dipandang sebagai salah satu referensi penting bagi penanganan perkara anak yang melibatkan tindak pidana berat pada masa mendatang. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut doktrin preseden yang mengikat secara mutlak, pertimbangan hukum yang dibangun dalam putusan ini tetap memiliki nilai persuasif bagi hakim lain ketika menghadapi perkara dengan karakteristik yang serupa. Dengan demikian, signifikansi putusan ini tidak hanya terletak pada penyelesaian perkara yang diperiksa, tetapi juga pada kontribusinya terhadap perkembangan argumentasi hukum dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.

Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam perkara ini juga dapat dipahami melalui kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas hakim tidak berhenti pada penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga mencakup upaya memahami konteks sosial yang melatarbelakangi perkara yang diperiksa. Dalam perkara a quo, kewajiban tersebut menjadi relevan mengingat tingkat tindak pidana yang dilakukan menimbulkan perhatian dan reaksi yang luas dari masyarakat. Dari sudut pandang teori penemuan hukum, proses pengambilan keputusan dalam perkara yang kompleks sering kali memerlukan interpretasi terhadap norma yang tersedia. Handayani & Alfarado (2025) menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara konkret. Dengan demikian, penemuan hukum tidak dipahami sebagai pembentukan norma baru, melainkan sebagai proses penafsiran yang bertujuan memastikan hukum tetap mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul dalam praktik.

Perlu dibedakan antara penemuan hukum dan tindakan yang melampaui kewenangan hakim. Penemuan hukum tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, kualitas pertimbangan hakim menjadi faktor yang menentukan apakah penggunaan diskresi dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun akademik. Pada putusan ini menunjukkan bahwa perkara pidana anak dengan tingkat keseriusan yang sangat tinggi dapat menimbulkan kebutuhan akan argumentasi hukum yang lebih komprehensif dibandingkan dengan perkara anak pada umumnya, sehingga analisis terhadap putusan ini tidak hanya penting untuk memahami penerapan hukum dalam

perkara tertentu, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menjalankan fungsi peradilan ketika berhadapan dengan perkara yang memiliki kompleksitas tinggi.

Karakteristik perkara ini menunjukkan bahwa penalaran hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Semakin kompleks suatu perkara, semakin besar kebutuhan hakim untuk membangun argumentasi yang mampu menjelaskan keterkaitan antara fakta dan norma hukum. Dalam konteks tersebut, proses penemuan hukum tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan peradilan yang bertujuan memberikan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang tidak selalu dapat dijawab melalui pembacaan norma secara sederhana. Hubungan antara penemuan hukum dan diskresi hakim juga terlihat dari cara hakim menilai fakta-fakta yang muncul di persidangan. Tidak semua fakta memiliki nilai yang sama dalam membentuk keyakinan hakim. Oleh karena itu, hakim harus melakukan proses seleksi dan penilaian terhadap fakta yang dianggap relevan untuk mendukung argumentasi hukum yang dibangun. Proses tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan pada dasarnya merupakan hasil dari rangkaian penalaran yang menghubungkan fakta, norma, dan tujuan hukum dalam satu kesatuan yang utuh.

Perkembangan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan karakteristik yang patut menjadi perhatian dalam sistem pemidanaan anak. Ketika berbagai instrumen internasional mengenai peradilan anak mulai dirumuskan, termasuk (Beijing *Rules*) tahun 1985, perhatian utama masih banyak diarahkan pada bentuk-bentuk *juvenile delinquency* yang umumnya berkaitan dengan pelanggaran ringan, kenakalan remaja, pencurian sederhana, perkelahian, vandalisme, atau perilaku menyimpang yang belum menimbulkan akibat yang sangat serius. Dalam konteks tersebut, pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial menjadi pilihan yang logis karena anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Namun demikian, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa sebagian anak tidak lagi hanya terlibat dalam bentuk kenakalan konvensional sebagaimana yang menjadi perhatian utama ketika Beijing *Rules* dirumuskan. Berbagai perkara yang muncul di pengadilan memperlihatkan keterlibatan anak dalam tindak pidana yang memiliki tingkat kekerasan tinggi, dilakukan secara terencana, serta menimbulkan akibat yang sangat serius terhadap korban. Fenomena tersebut tidak berarti bahwa prinsip perlindungan anak kehilangan relevansinya, tetapi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan kondisi yang melatarbelakangi pembentukan berbagai instrumen perlindungan anak pada masa sebelumnya.

Perkara yang dikaji ini merupakan salah satu contoh yang menggambarkan perubahan karakteristik tersebut. Tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap satu korban, tetapi mengakibatkan meninggalnya lima orang dalam satu keluarga. Tingkat akibat yang ditimbulkan menjadikan perkara ini berbeda dari sebagian besar perkara pidana anak yang selama ini menjadi dasar pengembangan kebijakan perlindungan dan pembinaan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan mengenai status pelaku sebagai anak,

tetapi juga dengan kebutuhan untuk memberikan respons hukum yang proporsional terhadap tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan anak dan pendekatan pertanggungjawaban pidana tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan. Perlindungan anak tetap harus diberikan karena merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengabaian terhadap tingkat kesalahan pelaku maupun akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam perkara yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, hakim dituntut untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut melalui argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, perkembangan ini juga memperlihatkan bahwa pembatasan pemidanaan terhadap anak perlu dipahami secara lebih kontekstual. Ketentuan pembatasan pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya dibentuk untuk memastikan bahwa anak tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. Tetapi dalam penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan penilaian terhadap karakteristik konkret perkara yang diperiksa. Dengan kata lain, keberadaan batas maksimum pidana tidak menghilangkan kebutuhan hakim untuk menilai tingkat kesalahan, motif, cara melakukan tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Berdasarkan analisis tersebut, penggunaan *rechtsvinding* dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj dapat dipahami sebagai upaya hakim merespons kompleksitas perkara tanpa menghilangkan status anak sebagai subjek perlindungan khusus. Namun, penggunaan *rechtsvinding* tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah batas pidana yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang. Justru pada titik inilah terdapat kelemahan argumentasi putusan, karena belum dijelaskan secara memadai batas normatif yang membedakan penemuan hukum dengan tindakan yang secara substantif memperluas kewenangan pemidanaan hakim. Putusan tersebut memiliki nilai persuasif untuk menunjukkan bagaimana hakim menghadapi perkara pidana anak dengan tingkat keseriusan luar biasa, tetapi belum dapat dijadikan parameter umum bagi perkara sejenis. Agar tidak menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum, penggunaan argumentasi *rechtsvinding* dalam perkara anak harus disertai penjelasan mengenai dasar hukum, ruang lingkup penafsiran, serta batas kewenangan hakim. Dengan demikian, Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap berfungsi sebagai norma pembatas, sedangkan *rechtsvinding* berfungsi sebagai instrumen penalaran untuk menerapkan norma tersebut terhadap fakta konkret, bukan sebagai dasar untuk meniadakan batas normatifnya.

V. KESIMPULAN

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menerapkan pembatasan pidana terhadap anak dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana, jumlah korban, dampak sosial, dan kepentingan perlindungan anak. Namun, pertimbangan tersebut belum memberikan justifikasi yuridis yang memadai mengenai hubungan antara penggunaan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan batas maksimum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal

81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, kelemahan putusan tidak terletak pada tujuan untuk mewujudkan keadilan, tetapi pada belum adanya parameter normatif yang menjelaskan batas penggunaan *rechtsvinding* sehingga penerapannya berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan disparitas dalam perkara anak yang sejenis.

Penerapan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap diperlukan sebagai norma pembatas dalam sistem pemidanaan anak. Penemuan hukum dapat digunakan untuk menghubungkan norma dengan karakteristik konkret perkara, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan atau memperluas batas pemidanaan yang ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu, dalam perkara pidana anak dengan tingkat keseriusan luar biasa, pertimbangan hakim perlu memuat justifikasi normatif yang lebih terukur mengenai dasar, ruang lingkup, dan batas penggunaan *rechtsvinding* agar keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak tetap dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

Akbari, Y., Savita, T., & Sarkawi, S. (2025). Judicial considerations in the ultra petita verdict number: 3/Pid. Sus-Anak/2024/PN Pnj on the crime of premeditated murder commited by a juvenile. *Jurnal Peradaban Hukum*, *3*(1), 6-15.

Al Idrus, Y. S., Wiraputra, W., Akbar, G. A., & Aghani, M. R. (2023). Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak: Tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *3*(5), 411-436. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i5.585.

Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan teori keadilan dan kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg dan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Pnj). *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, *2*(1), 32-39. https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/293.

Budiyono, B., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas restorative justice dengan nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *4*(1), 38-47. https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444

Ernis, Y. (2017). Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia (Diversion and restorative justice in case settlement of juvenile justice system in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Faiz, P. M. (2016). Dimensi judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *13*(2), 406-430.

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3*(1), 357-367.

Gultom, M. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Bandung: Refika Aditama.

Handayani, E., & Alfarado. (2025). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, *27*(1), 10-18. https://doi.org/10.51921/chk.p6mncb10.

Hasibuan, E. S. (2021). Restorative justice through diversion policy in the child justice system. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *4*(4), 12877-12883.

Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Fauzi, R. (2025). Penemuan hukum oleh hakim di Indonesia: Dasar, metode, serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *10*(1), 123-140. https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, *1*(1), 13-22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.

Karim, I., Nawi, S., & Kamal, M. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 695-714. https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1828.

Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice.* Bandung: Refika Aditama.

Mertokusomo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Rahman, F. (2019). Contextualizing restorative justice through diversion mechanism: A study of Indonesia's juvenile justice system. *Indonesia Law Review*, *9*(3), 241-258. https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.584.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice (Revised edition)*. Cambridge: Harvard University Press.

Tandipayuk, Y. K. K. (2025). Judicial discretion and statutory sentencing limits in juvenile premeditated murder cases. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, *7*(4), 533-562. https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i4.37403.